



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law
Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.
15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.
Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 191-201
P-ISSN: 2964-7436, E-ISSN: xxxx-xxxx

**Analisis Praktek Pagang Gadai Di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Perspektif Fikih Muamalah**

ANALISIS PRAKTEK PAGANG GADAI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Robby Illahi¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Robbyillahi33@gmail.com

Erman Gani²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ermangani@uin-suska.ac.id

Kamirruddin³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Kamirruddin@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara pelaksanaan gadai yang baik dan benar menurut syariat islam. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu Gadang berbeda dengan gadai yang dilakukan pada umumnya yaitu marhun bih (utang) yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* berupa emas dan harus dikembalikan juga dengan emas dengan nilai yang sama tanpa adanya batasan waktu dalam akad untuk membayar atau menebus barang gadaian. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang. Penelitian ini merupakan studi empiris (lapangan), sumber data yang dipakai meliputi sumber primer yaitu dari masyarakat yang melakukan praktek *pagang* gadai sawah yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai. sumber sekunder yaitu buku- buku atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa marhun bih berupa emas dan tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaan gadai. Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *pagang* gadai sawah adalah faktor internal berupa dorongan dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian dan faktor eksternal berupa kebiasaan yang merupakan pengaruh lingkungan yang sangat kuat bagi berlangsungnya akad gadai sawah serta pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalun Gadang sudah sesuai menurut ketentuan hukum islam.

Kata kunci : Tinjauan fikih muamalah, Praktek gadai, Gadai sawah

ABSTRACT

The background of this research is the lack of public knowledge about how to implement good and correct pawning according to Islamic law. The pawning done by the people of Ampalu Gadang Hamlet is different from the pawning that is done in general, namely marhun bih (debt) given by *murtahin* to *rahin* in the form of gold and must also be returned with gold with the same value without any time limit in the contract to pay or redeem the pawned goods . So this study aims to find out the Muamalah Jurisprudence's review of the implementation of pawning rice fields in Ampalu Gadang Hamlet. This research is an empirical (field) study, the data sources used include primary sources, namely from people who practice pawning in rice fields consisting of pawnbrokers and pawnbrokers. secondary sources, namely books or literature that have relevance to this research and tertiary sources, namely dictionaries. Discussion of research results were analyzed using descriptive qualitative methods and writing techniques using descriptive and deductive methods. The findings of this study are that the marhun bih is in the form of gold and there is no time limit for pawning. Factors that cause the implementation of pawning rice fields are internal factors in the form of encouragement in fulfilling economic needs and external factors in the form of habits which are very strong environmental influences for the ongoing pawning of fields and the implementation of pawning carried out by the people of Ampalun Gadang Hamlet is in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Review of muamalah fiqh, Pawn practice, Pawn fields

PENDAHULUAN

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama¹. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas².

al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat³.

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad⁴.

Ekonomi meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, ekonomi digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan benda-benda yang ada di sekitarnya adalah tentang gadai. dalam fikih Islam gadai dikenal dengan istilah rahn. Rahn berasal dari bahasa arab yaitu رهن ^{رهن} yang menurut etimologi berarti (واوضوا من البوث) tetap atau kekal⁵). Sedangkan secara terminologi syara" rahn berarti penahanan terhadap suatu barang yang dijadikan jaminan atas utang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁶

Praktek gadai ini juga diterapkan oleh masyarakat Minangkabau dengan menggunakan marhun(barang yang digadaikan)berupa tanah atau sawah. Kegiatan ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pagang gadai yang merupakan suatu proses pindah tangan pemilikan harta dengan cara digadaikan dari pemberi gadai kepada si penerima gadai. Hal ini terjadi karena proses pindah tangan pemilikan harta di Minangkabau tidak mengenal sistem jual beli.

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Kesatu, hal.3.

² *Ibid*, h.7

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Kedua, h.1.

⁴ *Ibid*, h.5.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif,2020), Cet ke-15, h.541.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 65.

yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum atau keluarga akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Tingginya nilai seseorang memiliki kaitan dengan tanah. Sebab jika suatu kaum tidak mempunyai tanah mereka dianggap suku yang “malakok” (menempel) kepada kelompok suku yang telah mempunyai tanah di nagari tersebut. Atau bahkan dianggap sebagai kelompok yang tidak jelas asal usulnya⁷.

Agama Islam mengajarkan manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan. Orang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah tolong-menolong dalam hal kebajikan dan takwa yaitu ayat yang terdapat dalam Surah Al-Ma’idah (5): 2 Allah SWT berfirman :

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya’

Tolong-menolong dilakukan tidak hanya semata-mata dalam bentuk pertolongan fisik saja, akan tetapi dapat juga menyangkut dengan harta kekayaan, khususnya di bidang muamalah yang biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Salah satu bentuk tolong-menolong ini berupa pemberian secara sukarela maupun dalam bentuk pemberian pinjaman atau utang-piutang yang didahului dengan perjanjian (akad).

Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup di dalam peri kehidupan masyarakat, walaupun ada paling paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga oleh karenanya adat itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya. Adat istiadat yang hidup serta berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun⁸ termasuk kegiatan pagang gadai ini yang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Praktek gadai telah dijalankan secara turun temurun di Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi mereka dengan menggadaikan tanah pusaka mereka.

Transaksi dalam islam bentuk pemberian jaminan ketika melakukan aqad hutang piutang dikenal dengan istilah rahn.

dalam fikih Islam gadai dikenal dengan istilah rahn. Rahn berasal dari bahasa arab yaitu رهن (رواض وام البوث) yang menurut etimologi berarti (tetap atau lama). Sedangkan secara terminologi syara“ rahn berarti penahanan terhadap suatu barang

⁷ A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti Press, 1986), hlm. 150.

⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 1.

yang dijadikan jaminan atas utang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁹

Dalam pengertian lain, rahn bermakna menetap atau menahan. Secara istilah rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya¹⁰.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum islam menggunakan metode lapangan (*field research*)/ empiris yang bersifat *deskriptif* yaitu pengambilan data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat . adapun alasan penulis memilih penelitian ini karena terdapat masalah dalam praktek pagang gadai antara murtahin (penerima barang) dengan rahin (yang menyerahkan barang).

Menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi dan wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Nagari Gurun adalah nagari yang terdapat empat jorong yaitu Jorong Gurun, Jorong Ampalu, Jorong Sitakuak, Jorong Luak Gadang. Nagari Gurun merupakan salah satu Nagari dari 10 (sepuluh) nagari yang berada dalam kecamatan Sungai Tarab dan merupakan bagian dari 75 (tujuh puluh lima) nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sejarah terbentuknya Nagari Gurun awalnya mulanya terbentuk nagari gurun karena adanya tanah tandus yang tidak ada aliran air yang mengalir karna nagari ini gersang orang dahulu memberi nama pada nagari ini Nagari Gurun. Nagari gurun mempunyai filosofi “Adat Basandi Syara” Syara Basandi Kitabullah memasyarakatkan sejalan membentuk dan memfungsikan lembaga kajian adat syara sebagai pusat pengkajian agama islam dan kebudayaan minang kabau serta memfungsikan tungku tigo sajarangan dan bundo kanduang, sehingga nilai-nilai adat dan syara menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat di Nagari Gurun¹¹.

⁹ Hendi Suhendi, *Loc.Cit.*

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.262

¹¹ *Dokumentasi*, Kantor Wali Nagari Gurun, 20 Juli 2022

Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melakukan gadai

Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu Gadang melakukan gadai dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang atas keinginan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain sehingga menimbulkan dorongan baginya untuk melakukan akad gadai sawah demi memenuhi kebutuhan perekonomian. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya hasil observasi dilapangan menunjukan bahwa pekerjaan yang banyak dilakukan demi menopang kehidupan oleh masyarakat Dusun Ampalu Gadang adalah bertani dan berkebun. Oleh karena itu, sebagian besar perekonomian masyarakat ditopang dengan hasil petanian dan perkebunan, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan akad gadai karena memiliki barang berupa *mal* (harta) yang sah untuk dijadikan jaminan atas utang berupa sawah.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada ibu Romiati (*rahin*), menyampaikan bahwa alasan beliau melakukan akad *pagang* gadai sawah adalah untuk pengobatan anaknya yang kecelakaan dirumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatannya. Berbeda dengan Bapak Salman yang mengatakan bahwa alasan beliau melakukan akad *pagang* gadai sawah adalah butuh biaya untuk modal usaha.

Menurut ibu Romiati dan Bapak Salman peraktek gadai sawah ini lebih efektif dibandingkan dengan menjual sawahnya, karena hak milik yang tidak berpindah yang dapat menyebabkan hilangnya sumber utama mata pencarian dengan harapan suatu saat bisa ditebus dan kembali kepada tangan sipemilik dan hasil dari sawah tersebut bisa untuk menopang kembali perekonomian.

Kebutuhan perekonomian menjadi faktor utama bagi masyarakat yang melakukan akad gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang, seperti kebutuhan biaya sekolah, sebagai modal usaha, membayar utang dan biaya tidak terduga atau mendesak lainnya yang dibutuhkan dengan jumlah yang cukup besar. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya dan tidak luput dari bantuan orang lain. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu peranan antara yang satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan agar tercapainya kesejahteraan antar masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhinya untuk melakukan praktek gadai sawah di dusun Ampalu Gadang adalah kebiasaan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Romiati beliau menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat jika dihadapkan dengan permasalahan perekonomian mereka lebih cenderung untuk menggadaikan sawah yang mereka miliki untuk meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi.

Kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan pengaruh lingkungan dan dari sanak saudara yang juga pernah melakukan hal yang sama menjadi pengaruh yang sangat kuat bagi berlangsungnya akad *pagang* gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Salman mengatakan bahwa *pagang* gadai ini lebih efektif dilakukan ketika kita memerlukan modal atau uang dengan jumlah yang banyak dari pada harus menjual sawah yang menjadi sumber pendapatan baginya dengan harapan suatu saat sawah tersebut bisa ditebus kembali dan menjadi hak milik sepenuhnya.

Pelaksanaan Praktek *Pagang* Gadai Sawah di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarap Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah data nama masyarakat yang melakukan akad *pagang* gadai di dusun Ampalu Gadang

NO.	Penggadai	Penerima Gadai
1.	Romiati	Rosnida
2.	Salman	Nurlida Aini

1. Transaksi *pagang* gadai sawah antara ibu Romiati (*rahin*) dengan ibu Rosnida (*murtahin*)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Romiati, bahwa pada tahun 2015 beliau beserta ahli waris menggadaikan sebidang sawah yang terletak di dusun Ampalu Gadang kepada ibu Rosnida sebanyak 30 gram emas dengan harga emas pada saat itu Rp. 560.000/gr jika dirupiahkan 30gr emas yang dipinjam oleh ibu Romiati senilai Rp.16.000.000¹². Ibu Romiati mengatakan bahwa harga emas pada saat itu berbeda dengan harga emas pada saat ini yang mana harga emas per gramnya Rp.870.000 jika dikalikan dengan jumlah hutang emas ibu romiati maka 30 gram emas pada saat ini senilai Rp. 26.000.000¹³ dan jika ibu Romiati ingin menebus hutangnya maka ibu romiati harus mengembalikan dengan jumlah tersebut.

Untuk persyaratan dan perjanjian penggadaian yang dilakukan ibu Romiati dan ibu Rosnida tidak ada perjanjian dan persyaratan yang baku yang harus dipenuhi tetapi saat akad penggadaian dimulai harus disaksikan oleh ahli waris yang lain untuk menjadi saksi bahwa penggadain ini dilakukan serta ditulis berapa jumlah hutang dan berapa piring sawah yang digadaikan. Peraktek penggadaian ini hanya sebatas saling percaya antara ibu Romiati dan ibu Rosnida karena keduanya sudah saling kenal dari lama dan hanya itu saja yang menjadikan pegangan antara keduanya. Ibu Rosnida juga mengatakan bahwa alasan dia menerima gadai adalah dengan tujuan saling tolong menolong¹⁴

Ibu Romiati mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bagaimana

¹² Roimiati, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

¹³ Roimiati, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

¹⁴ Rosnida, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

pelaksanaan akad gadai menurut syariat Islam, begitu juga dengan ibu Rosnida, beliau tidak mengetahui pelaksanaan akad gadai menurut syariat Islam. Akan tetapi yang beliau ketahui bahwa pelaksanaan akad gadai apapun barang yang digadai dipegang oleh pemegang gadai atau orang yang telah memberikan pinjaman, apabila barang gadaian berupa sawah maka sawah tersebut dipegang oleh penerima gadai dan dikelola oleh penerima gadai sampai hutang yang dipinjam dilunasi.

2. Transaksi pagang gadai sawah antara bapak Salman (*rahin*) dengan ibu Nurlida Aini

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Salman (*rahin*) dan ibu Nurlida Aini (*murtahin*) bahwa pada tahun 2013 bapak Salman menggadaikan sawah kepada ibu Nurlida Aini sebesar 50 gram emas kepada ibu Nurlida Aini dengan luas sawah 3 piring.

Penggadaian yang dilakukan oleh bapak salman dan ibu Nurlida Aini ini berbeda dengan penggadaian yang dilakukan secara umum. Yang mana biasanya sipenggadai akan menerima uang saat menggadaikan barang nya, maka peraktek gadai ini sipenggadai akan mendapatkan emas sebagai pengganti uangnya. Pada waktu itu harga emas dalam satu gram nya sebesar Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada masa itu bapak salman menggadaikan sawah nya kepada ibu Nurlida Aini sebesar 50 gram emas yang jika diuangkan sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan luas sawah tiga piring perjanjian didalam akad ini adalah emas dibayar emas jadi jika bapak salman ingin menebus sawah yang digadaikannya maka bapak salman harus mengembalikan jumlah emas yang didapatkannya saat penggadaian. Saat penggadaian bapak salman mendapatkan emas sebesar 50 gram maka ketika mengembalikan harus dikembalikan sesuai jumlah emas nya, maka bapak salman mengembalikan sebnyak 50 gram walaupun harga emas saat itu lebih murah dari pada masa sekarang.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak salman beliau sudah membayar hutangnya kepada ibu Nurlida Aini pada tahun 2018 dengan jumlah 50gram emas yang mana harga emas pada saat itu Rp. 616.000/gr dan jika diuangkan senilai Rp. 30.800.000. harga ini tentunya berbeda dengan harga saat penggadaian dimulai¹⁵.

Batasan waktu dalam peraktek yang dilakukan oleh bapak salman dan ibu Nurlida Aini ini tidak ditentukan berapa lama waktunya hanya saja pengembalian hutang (emas) harus sesuai dengan jumlah pertama kali dipinjam. Untuk surat perjanjiannya pun hanya sekadarnya saja hanya dituliskan dilembar kertas yang berisikan nama,waktu,luas sawah yang digadai dan jumlah pinjaman.¹⁶

Bapak Salman dan ibu Nurlida Aini mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana peraktek pelaksanaan gadai yang benar menurut islam.

¹⁵ Salman, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022

¹⁶ Nurlida Aini, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Pagang* Gadai Sawah di Dusun Ampalu Gadang

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan, terkait pelaksanaan *pagang* gadai sawah di Dusun Ampalu Gadang penulis menemukan sesuatu hal yang penting dibahas kedalam tinjauan fikih muamalah, yaitu hukum emas dibayar emas diwaktu yang berbeda dan tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk melunasi hutang. Pada dasarnya setiap akad pelaksanaan *pagang* gadai sawah yang penulis temukan telah terpenuhi unsur-unsur gadai seperti rukun dan syarat gadai menurut syariat Islam, diantaranya sebagai berikut:

- a) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul yang dinyatakan saat akad yang dilakukan oleh masyarakat Ampalu Gadang adalah hutang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan jumlah hutang.
- b) *Aqidain*, yaitu dua orang yang melakukan akad baik sebagai penerima gadai(murtahin) atau sipemberi gadai(rahin).
- c) Adanya *marhun* yaitu barang yang digadaikan disyaratkan dapat dijual, barang tersebut berupa *mal*, milik *rahin*, jelas, serta tidak bersatu dengan harta milik orang lain
- d) Adanya *marhun bihi* atau utang yang harus jelas dan dapat dimanfaatkan serta diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Namun jika diteliti lebih mendalam, *shigat* yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* tidak menentukan batasan waktu. Menurut hasil wawancara hal ini jelas tidak ada disebutkan dalam perjanjian saat akad dimulai.

Berdasarkan data diatas dan hasil wawancara dengan ibu Rosmiati mengatakan bahwasannya untung atau laba yang diperoleh oleh ibu Rosnida semakin tahun semakin tinggi karna harga emas tiap tahun nya mengalami kenaikan harga dan jika dihitung sampai saat ini harga emas naik 60% dari harga awal pertama pinjaman dan ini akan terus mengalami kenaikan yang menyebabkan ibu romiati sulit untuk melunaskan hutang tersebut. Data yang diperoleh penulis dari ibu Rosnida selaku murtahin mengatakan hal ini dilakukannya sebatas rasa tolong menolong tanpa ada niat untuk mencari keuntungan sebesar besarnya dan hal ini juga efektif dilakukan demi menjaga kestabilan harga uang. Kegiatan gadai menggunakan emas ini dapat menjaga kestabilan nilai uang walaupun seberapa lama rahin dapat mengembalikan hutang tersebut tidak menjadi masalah. Berdasarkan data dan hasil wawancara peraktek gadai yang dilakukan oleh bapak Salman dan Ibu Nurlida Aini,ibu Nurlida aini juga merasa tidak ada masalah atas berapa lama hutang tersebut akan dibayar oleh bapak salman dan dari pihak rahin (bapak Salman) juga merasa tidak diberatkan akan hal ini.

Di dalam hukum islam tidak ada dijelaskan secara khusus kapan batasan waktu didalam gadai bahkan seseorang yang meminjamkan pinjaman dalam peraktek ini dianjurkan untuk memberi kelapangan atau tenggang waktu di dalam pelaksanaan sesuai dengan firman Surah Al baqarah (2) : 280 Allah SWT berfirman

إِوَىٰ كَيْدُوْا ۗ ؕ أَلَىٰ هٰٓؤُلَآءِ سِوَىٰ ۗ ؕ وَآىٰ نَصْرٍ دُوْوَآءِ ۗ ؕ اٰخِ بِسُلْكَ اٰلِىٰ كُرْبٰنٍ ۗ ؕ نٰعِلُوْوِىٰ ۗ ؕ سِوَىٰ ۗ ؕ نٰظِىٰ

'Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah

tanggung sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui’.

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al- Mishbah, menafsirkan ayat tersebut yaitu apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan apabila membayar hutangnya, tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Yang menangguhkan itu pinjamannya dinilai sebagai qard hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Surah Al Hadid (57) : 11 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

‘siapakah yang meminjamkan kepada Allah qardh hasan (pinjaman yang baik) maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak’

Allah melipat gandakan karena, ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda

Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang.

Dalam peraktek gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Ampalu menggunakan emas sebagai hutang dan mengembalikan hutang tersebut menggunakan emas pula adalah sah, walaupun terjadi perbedaan nilai atau harga saat peminjaman dan pembayaran hal ini diperbolehkan.

Dibolehkan bagi seseorang untuk meminjam emas, lalu mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang artinya:

‘emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

Gadai diperbolehkan dalam islam asalkan dengan cara cara dan ketentuan

yang tidak melanggar aturan syariah dan tidak merugikan orang lain. Hendaknya gadai dilakukan atas dasar tolong menolong firman Allah Surah Al-Ma'idah (5): 2 Allah SWT berfirman

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya'

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis fikih muamalah tentang peraktek pagang gadai di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat Dusun Ampalu melakukan gadai adalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya dorongan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian seperti kebutuhan biaya modal usaha, biaya tidak terduga yang dibutuhkan dengan jumlah yang cukup besar serta biaya untuk membayar utang. Adapun faktor eksternal berasal dari kebiasaan yang sudah berlangsung lama terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahwa jika ada kebutuhan yang hendak dipenuhi yang biasanya dengan jumlah yang cukup besar, masyarakat lebih cenderung melakukan akad *rahn* atau gadai, karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali dengan menggadai sawah sebagai jaminan atas utang yang diberikan
2. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu menggunakan emas sebagai hutang dan mengembalikan hutang tersebut dengan emas dengan jumlah yang sama diwaktu yang lain. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus sawahnya kapan saja.
3. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafii . *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Khitabul Fiqih Alal Mazhabib al- Arba"ah*, penerjemah: Moh.Zuhri, Semarang: Asy Syifa', 1994
- Ardiato Elvimara, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010.
- Basir Ahmad Azhar, , *Hukum islam tentang Riba utang piutang gadai*, Bandung: PT.Al-maarif, 1996.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Persada Media group, 2016.
- Djuwaini Dimyauddin, *pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid III*, Jakarta: citra Serumpun Padi, 2003
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Prratama, 2007.

Jafri Syafii, *fiqh muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
Mardani, , *Fiqh ekonomi syariah*, Jakarta; kencana prenadamedia group 2012.
Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1986.
Sabiq Sayyid, *fiqh sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Bandung. PT. Al-maarif, 1996.
Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2019
Suhendi hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
Wajdi Farid dan Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

A. SKRIPSI/KAMUS

Al-imanni, Satria Hadi. berjudul *Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Rana Pesisir Sumatra Barat Menurut Pandangan Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Aziz, Farhan Muhammad. *Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat*, Universitas Riau, 2021

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.

B. WAWANCARA

Roimiati, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

Rosnida, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 16 Juni 2022

Salman, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022

Nurlida Aini, *Wawancara*, Ampalu Gadang, 17 Juni 2022